



PKS

ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Provinsi : RIAU
DPRD Provinsi Riau
(Daerah Pemilihan 3)**

NOMOR PERKARA:

247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PEMOHON:

Partai Golongan Karya (GOLKAR)

DITERIMA DARI :	Partai terkait
NO.	247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	14.55 WIB



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 06 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang
dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PROVINSI: RIAU

DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan 3

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.20/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.20.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888

22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. Ferlan Niko, S.H.I., M.Sy.	NIA. 22.01622
25. Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.	NIA. 16.03593
26. Lilis Nurmalasari, S.Sy.	NIA. 16.03632

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail: phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHPU Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

I. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD disuatu daerah pemilihan;

II. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

1. Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (3) huruf a menyatakan:

"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a".*

Pasal 29 ayat (1) menyatakan:

"Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK".


Pasal 29 ayat (2) menyatakan:

"Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan"

Pasal 29 ayat (3) huruf a menyatakan:

"Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya".*

2. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada hari, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, dengan akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor: 76-01-21-04/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024. 

3. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 163-01-04-04/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pihak Terkait dalam perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang menetapkan dan menyatakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 25 April 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:
Dalam permohonan yang diajukan, pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan** oleh Komisi Pemilihan Umum **dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

Pemohon tidak menjelaskan bagaimana terjadinya proses kesalahan penghitungan suara terjadi dan kapan, apalagi suara Pemohon adalah suara terbanyak pada kecamatan yang Pemohon sebutkan.

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

3) Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum melainkan sengketa proses dalam pemilihan umum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

a. Pasal 466

"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

b. Pasal 467 ayat (1)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.


c. Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

d. Pasal 474 ayat (1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta a quo, 

maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur Libel*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau di Daerah Pemilihan Riau 3 sebagai berikut:

3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLONGAN KARYA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAPIL RIAU 3

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	15.726	15.726	-
2.	GERINDRA	52.887	52.887	-
3.	PDIP	24.635	24.635	-
4.	GOLKAR	72.571	75.708	3.137
5.	NASDEM	31.230	31.230	-
6.	BURUH	1.843	1.843	-
7.	GELORA	1.300	1.300	-
8.	PKS	25.257	25.257	-
9.	PKN	123	123	-
10.	HANURA	936	936	-
11.	PGRI	-	-	-
12.	PAN	16.551	16.551	-
13.	PBB	317	317	-
14.	DEMOKRAT	36.854	36.854	-
15.	PSI	10.832	10.832	-
16.	PERINDO	865	865	-
17.	PPP	3.353	3.353	-
24	UMMAT	228	228	-
TOTAL		295.508	298.645	3.137

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Tidak Mengajukan Dalil Tentang Kesalahan Hasil Perolehan Suara, Akan Tetapi Pemohon Mengajukan Dalil Sebagai Berikut:

a. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih.

Bahwa Permohonan Pemohon mendalilkan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dengan menggunakan angka kumulatif dari D-Hasil Kecamatan Hanya berdasarkan beberapa TPS-TPS yang dipilih oleh Pemohon. Seharusnya dalil yang diajukan tingkat kehadiran pemilih harus menggunakan D-Hasil Kecamatan untuk seluruh TPS di Kecamatan Tambusai Utara. [Bukti PT-6 D-Hasil Kecamatan Tambusai Utara]

Bahwa permasalahan rendahnya tingkat kehadiran pemilih merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan tidak merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-7 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466, 467]

b. Pemilih Tidak Menerima C Pemberitahuan/Undangan Memilih.

Bahwa aturan terkait C-Pemberitahuan memilih terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. [Bukti PT-8 Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, Bab II Pemungutan Suara TPS]

Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut terdapat aturan tentang C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi oleh KPPS. Dan KPPS wajib membuat laporan kepada PPS.

Bahwa terkait dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon terkait Pemilih tidak menerima C-Pemberitahuan adalah merupakan sengketa proses pemilu.

Bahwa permasalahan Pemilih tidak menerima C-Pemberitahuan merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan tidak merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-7 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466, 467]

c. Jauhnya Jarak TPS Dari Kediaman Pemilih.

Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan jauhnya jarak TPS dari kediaman Pemilih seharusnya diselesaikan di Bawaslu hal ini sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. [Bukti PT-9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 15 ayat (3)]

Bahwa permasalahan jauhnya jarak TPS dari kediaman Pemilih merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan tidak merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-7 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466, 467]

d. Adanya Dugaan Mobilisasi Oleh Oknum PT. Torganda.

Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan adanya dugaan mobilisasi oleh oknum PT. Torganda merupakan pidana Pemilu sebagaimana Pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seharusnya diselesaikan di Gakkumdu sebagaimana Pasal 476 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [Bukti PT-10 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (3) dan Pasal 476 ayat (1) dan (2)]

Bahwa walaupun ada permasalahan dugaan mobilisasi oleh oknum PT. Torganda maka hal tersebut merupakan sengketa pidana pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan Gakkumdu, dan bukan merupakan sengketa hasil perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. [Bukti PT-10 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (3) dan Pasal 476 ayat (1) dan (2)]

2. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 di atas merupakan sengketa proses pemilihan umum dan bukan sengketa selisih hasil perolehan suara.
3. Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana berikut menyatakan :
 - a. Pasal 466
“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 467 ayat (1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.
 - c. Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
- C. Pasal 474 ayat (1)
Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Pihak Terkait tidak melihat adanya kejadian khusus di 35 TPS yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan 373 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait mekanisme pemungutan suara ulang, bahkan dalam setiap tingkatan Rekapitulasi Pemohon tidak melakukan Pelaporan dan tidak adanya kejadian Khusus yang disampaikan oleh Termohon dalam setiap tingkatan Rekapitulasi.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Sepanjang Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait **sepanjang perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Riau 3** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

1. Zainudin Paru, S.H., M.H.

2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.

4. Anggi Aribowo, S.H., M.H.

5. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.

6. Aristya Kusuma Dewi, S.H.

7. Basrizal, S.H., M.H.

8. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn. X



9. Ismail Nganggon, S.H.



10. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.



11. Mansur Naga, S.H.



12. Edius Pratama, S.H.



13. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



14. Heru Julianto, S.H.



15. Ferlan Niko, S.H.I., M.Sy.



16. Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.



17. Lilis Nurmalasari, S.Sy.